

ABSTRAK

Laili Zainab, 183382012059, **Analisis Gender Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Demi Kemaslahatan (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum.

Kata Kunci: Gender, Izin Poligami, Kemaslahatan

Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Maka perkara yang menjadi perhatian penulis adalah perkara Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, karena dalam permohonan izin poligaminya isteri pemohon dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri, isteri dapat memberikan keturunan, isteri tidak cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (sebagaimana syarat-syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam). Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt? 2) Bagaimana Analisis Gender Terhadap Putusan Nomor:0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Demi Kemaslahatan?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, pendekatan studi kasus, dan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer, sekunder, dan sumber data tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Gender Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Demi Kemaslahatan (Studi Putusan Nomor:0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt), pertimbangan hakim berdasarkan Alasan utama Pemohon mengajukan izin poligami yaitu karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon secara rutin dan hanya sanggup memenuhinya satu sampai dua kali dalam 1 minggunya, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Termohon sudah menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dihadapan Majelis Hakim, Termohon telah menyatakan tidak keberatan untuk dimadu di muka Majelis Hakim dalam proses persidangan, Adanya Pengakuan dari Termohon dan keterangan saksi-saksi tentang adanya kepastian bahwa Pemohon mampu keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tinjauan gender terhadap pemberian izin poligami dalam putusan ini, Termohon sudah merasa tidak sanggup untuk melayani kebutuhan seksual suami secara rutin setiap hari, maka isteri berhak menolaknya karena hal itu memang diluar batas kemampuannya. Oleh karena itu dalam perkara ini, Termohon memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi. Sehingga izin poligami dalam perkara ini memberikan keadilan kepada pihak Termohon dan Pemohon.